



SALINAN PENETAPAN

Nomor 04/Pdt.P/2019/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

MOHAMMAD HATTA, Tempat lahir Sorong tanggal 14 Maret 1980, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Izak Telussa, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah meneliti bukti surat pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 18 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 19 Februari 2019, dan terdaftar dengan Nomor Register : 4/Pdt.P/2019/PN Ffk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa di Fakfak, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2005, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama NURAFNI;
- Bahwa Pemohon (MOHAMMAD HATTA), masih ada hubungan keluarga dengan ARI IMBARGO, orang tua Pemohon dan ARI IMBARGO, telah menyerahkan ARI IMBARGO, kepada Pemohon untuk menjadi Walinya di Fakfak, guna mengikuti seleksi Calon TNI AD;
- Bahwa ARI IMBARGO, yang lahir di Sorong, pada tanggal 21 September 1992, sejak bulan November 2018, tinggal dengan Pemohon di Fakfak, sampai sekarang;
- Bahwa orang tua dari ARI IMBARGO, yang bernama IMIRUN dan PINCE ALIK, selama ini tinggal di Desa Sinanggul RT.24 RW.4, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

Hal.1 dari 5 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perwalian guna melengkapi persyaratan seleksi Calon TNI AD;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan maksud agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, berkenan menetapkan Pemohon (MOHAMMAD HATTA), sebagai Wali sah dari ARI IMBARGO, tersebut guna melengkapi persyaratan seleksi Calon TNI AD;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak agar sudi kiranya berkenan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa MOHAMMAD HATTA, adalah Wali Sah dari ARI IMBARGO, yang lahir di Sorong, pada tanggal 21 September 1992, khusus untuk mengikuti seleksi Calon TNI AD;
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, dan setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama MOHAMMAD HATTA dengan NUR AFNI, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak Kabupaten Fakfak Nomor : 141/17/VII/2005, tertanggal 22 Juli 2005, (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MOHAMMAD HATTA dari Pemerintah Kabupaten Fakfak, Nomor: 9203012902080030 tertanggal 6 Februari 2019, (bukti P.2);
3. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama MOHAMMAD HATTA dari Pemerintah Kabupaten Fakfak, Nomor : 9203011403800001, tertanggal 10 Desember 2018 (bukti P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARI IMBARGO, dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong, Nomor: 474.1/767, tertanggal 24 Oktober 1992 (bukti P.4);
5. Foto copy Ijazah Atas Nama ARI IMBARGO, Nomor Seri Ijazah : KH.00.31323, tertanggal 12 Februari 2016 (Bukti. P.5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320072109920002, atas nama ARI IMBARGO, (Bukti. P.6);

Hal.2 dari 5 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy P.1 sampai dengan P.6 telah dicocokkan, dengan aslinya, serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, telah pula didengar 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: 1. ISMET WAIROY dan 2. ISMAIL RUMODAR, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan ARI IMBARGO, masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa ARI IMBARGO telah tinggal di Fakfak bersama dengan Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi ARI IMBARGO saat ini sementara mengikuti pendaftaran Calon TNI AD di Fakfak;
- Bahwa setahu saksi karena kedua orang tua ARI IMBARGO telah menyerahkan ARI IMBARGO kepada Pemohon untuk menjadi walinya di Fakfak khusus untuk pendaftaran Calon TNI AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan lagi mengajukan sesuatu hal dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya maka pemohon telah mengajukan foto copy alat bukti surat

Hal.3 dari 5 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.6 dimana bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yaitu saksi ISMET WAIROY dan saksi ISMAIL RUMODAR dimana para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut alasan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa calon orang tua wali yang bernama MOHAMMAD HATTA, masih mempunyai hubungan keluarga dari kedua orang tua ARI IMBARGO, yang lahir di Sorong, pada tanggal 21 September 1992, tinggal bersama MOHAMMAD HATTA, di Fakfak, hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi ISMET WAIROY dan saksi ISMAIL RUMODAR dipersidangan;

Menimbang, bahwa ARI IMBARGO, yang lahir di Sorong, pada tanggal 21 September 1992, adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri yang bernama AMIRUN dengan PINCE ALIK;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI), dimana ARI IMBARGO, hendak mendaftar diri, sehingga salah satu syarat adalah adanya Orang Tua Wali bagi Calon Pendaftar. Dengan demikian, untuk terpenuhinya syarat tersebut, maka Pemohon bersedia menjadi wali bagi ARI IMBARGO, hal mana permintaan kesediaan Pemohon tersebut, disambut baik oleh ARI IMBARGO beserta kedua orang tuanya, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan guna keabsahan wali bagi ARI IMBARGO, khususnya untuk mendaftar atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas patutlah bila petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal.4 dari 5 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa MOHAMMAD HATTA, adalah Wali Sah dari ARI IMBARGO, yang lahir di Sorong, pada tanggal 21 September 1992, khusus untuk mengikuti seleksi Calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh kami AGUS EMAN, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ARYANDI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak, dan dibacakan didepan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

ARYANDI, S.H.

AGUS EMAN, S.H.

Perincian Biaya :

➤ Biaya Pendaftaran	Rp. 30,000,-
➤ Biaya Proses	Rp. 100.000,-
➤ Panggilan	Rp. 100.000,-
➤ Meterai	Rp. 6,000,-
➤ Redaksi	<u>Rp. 5.000,- +</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,00

Terbilang : (*dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah*).

Untuk salinan sesuai aslinya diberikan kepada Pemohon atas permintaannya ;

Hal.5 dari 5 hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2019/PN Ffk



PANITERA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

SARLIANA L. PATANDUNG, S.H..

NIP :19600327 198303 2 007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)